



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 49/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

T E N T A N G

**PENUNJUKAN MODERATOR DEBAT PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;

b. bahwa untuk melaksanakan Debat Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perlu menunjuk Moderator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum...

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 23 Oktober 2015;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015
- KESATU : Menunjuk Sdr **Prof. Dr. Chairil Effendi. MS** sebagai Moderator Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
- KEDUA : Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memandu acara debat dari awal sampai akhir.
 2. Mengarahkan pasangan calon agar tidak keluar dari konteks debat.
 3. Menyampaikan pertanyaan kepada Pasangan Calon.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Kasubbag Hukum
SAMSUL HADI



Ttd

SU'AIB

**TIM AHLI /PAKAR PADA DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Prof. Dr. CHAIRIL EFFENDI, M.S	TIM AHLI / PAKAR	
2	Prof. Dr. EDDY SURATMAN	TIM AHLI / PAKAR	
3	Prof. Dr. GARUDA WIKO	TIM AHLI / PAKAR	
4	Dr. RADIAN	TIM AHLI / PAKAR	
5	Dr. JUMADI	TIM AHLI / PAKAR	
6	Drs. AR. MUZAMMIL, M.Si	TIM AHLI / PAKAR	

Di tetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Oktober 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

Ttd
SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Kasubag Hukum

SAMSUL HADI